

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial sudah seharusnya melakukan hubungan dengan manusia yang lain untuk melanjutkan hidup dan kehidupannya. Interaksi tersebut tentunya tidak hanya terjadi sekali dan antar orang yang sama, tetapi berkali-kali dengan orang-orang yang berbeda. Interaksi tersebut akhirnya membentuk sebuah komunitas yang menjadi akar tumbuhnya suatu masyarakat. Pola interaksi tersebut sudah pasti tidak selalu berjalan lancar, pasti ada sedikit banyak masalah yang menyertainya. Disitulah hukum hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagaimana fungsinya sebagai penyelesai suatu masalah (*legal problem solving*). *Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks secara otomatis diikuti oleh perkembangan ilmu hukum.

Di Indonesia pengaturan mengenai hukum kepailitan baru menjadi fokus perhatian ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997. Krisis tersebut menimbulkan permasalahan yang cukup rumit terutama dunia usaha dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang kesulitan untuk membayar utang kepada kreditur. Pemerintah secara cepat dan cermat harus membentuk perangkat regulasi yang memadai sebagai penyempurna *Faillissements Verordening*. Oleh karena itulah Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan

menjadi Undang-Undang yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan klasifikasi debitor yang dapat dipailitkan diatur dalam Lampiran Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Pengaturan secara spesifik mengenai kepailitan ternyata juga dibarengi dengan pengaturan tersendiri hukum acara yang digunakan. Ada perbedaan hukum acara yang digunakan pada hukum kepailitan dibandingkan dengan hukum acara perdata biasa. M. Hadi Shubhan menyatakan:<sup>1</sup>

dalam proses persidangan kepailitan tidak dikenal adanya replik dan duplik sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata biasa yang diatur oleh HIR. Tetapi inti persidangan dalam kepailitan adalah hanya pembuktian apakah debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar serta adanya minimal dua kreditor. Namun dalam praktiknya tidak demikian. Dalam persidangan, sering terlihat adanya proses replik, duplik dan yang semacamnya sehingga mirip pada hukum acara perdata biasa.

---

<sup>1</sup>M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 1999, h. 125.

Lebih lanjut, Elijana menyatakan "tapi justru karena bentuknya permohonan dan waktunya sangat singkat, acaranya juga harus singkat. Tidak mengikuti acara gugatan seperti yang selama ini terjadi."<sup>2</sup>

Disamping itu, terdapat pula perbedaan pembuktian antara hukum acara perdata biasa dengan hukum acara kepailitan. Pada hukum acara perdata biasa, pembuktian berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ada pada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Pada hukum acara kepailitan, terdapat pembuktian sederhana yaitu pembuktian sederhana dalam memeriksa pembuktian permohonan kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi, "permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi." Hal ini di karenakan adanya pembatasan waktu persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5). Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang "Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan

---

<sup>2</sup>Elijana, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang - Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, h. 25.

pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit di daftarkan." Pasal diatas merupakan penyempurnaan dari PERPU Nomor 1 tahun 1998 *Jo* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. "Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Apabila mengikuti prosedur seperti biasanya maka akan memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga waktu para majelis hakim untuk bermusyawarah sangat singkat, belum lagi dengan bukti-bukti yang begitu banyak dan harus mengejar waktu 60 hari pemeriksaan sampai dengan putusan. Padahal perkara kepailitan itu cukup rumit, karena hukum kepailitan menyangkut banyak sekali bidang hukum lain di Indonesia, yaitu menyangkut peraturan hukum perdata, dan hukum dagang. Dalam hal ini hukum perdata dalam arti luas yang di dalamnya berisi hukum dagang dan hukum bisnis yang tidak tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Elijana menyatakan:<sup>3</sup>

Tugas hakim memang cukup berat, karena harus menguasai itu semua dengan baik. Tidak mungkin bagi para hakim untuk menghafal semua peraturan yang ada. Sewaktu akan memutuskan, tentunya hakim harus mengingat semua peraturan tersebut. Untuk membantu para hakim, sebaiknya cukup diberi kesempatan dalam menanggapi (Debitor), mau menyangkal boleh cukup sekali, jawaban sekalian tanggapan bukti, permohonan harus sudah lengkap dengan bukti-bukti. Sangkalan harus ada dasarnya, bukti-bukti juga harus lengkap. Paling tidak hanya memberi kesempatan pada pemohon untuk menanggapi bukti termohon pailit. Tidak perlu ada replik, duplik dan kesimpulan. Kemudian tugas para hakim untuk melihat permohonannya, jawabannya, buktinya, permasalahan hukumnya, dan pemecahannya. Semua perangkat hukum mengenai hal itu sudah tersedia. Jangan sampai karena masalah penyesuaian waktu, keyakinan dari hakim dipengaruhi oleh argumentasi pihak lain.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 26.

Sedangkan Ricardo Simanjuntak menyatakan:<sup>4</sup>

Pembuktian Sederhana merupakan suatu syarat absolut yang membatasi kewenangan dari pengadilan niaga dalam upaya membuktikan apakah seorang debitor yang dimohonkan pailit tersebut terbukti mempunyai sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta tidak dapatnya debitor tersebut untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian Sederhana (*Sumir*) ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan upaya pembuktian terpenuhi atau tidaknya syarat yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 yang dirubah dengan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang paling lambat harus sudah diputuskan dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal didaftarkan permohonan pailit tersebut. Dengan kalimat lain, asas cepat, transparan, dan efektif dalam penyelesaian permasalahan utang piutang yang dimaksud oleh UUK-PKPU, membuat ukuran bahwa debitor dapat dinyatakan pailit bila terbukti " berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.

Adanya penggunaan hukum acara tersendiri dalam penegakan hukum kepailitan itulah yang menimbulkan pertanyaan terkait mengenai kebenaran materiil yang dihasilkan melalui putusan pengadilan. Hal itu dikarenakan adanya pembatasan waktu persidangan dengan dihadapkan kepada permasalahan hukum kepailitan yang cukup rumit.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa filosofi pembuktian dalam kepailitan dengan menggunakan konsep pembuktian sederhana ?
2. Dalam hal apa saja permohonan kepailitan dikatakan tidak sederhana menurut yurisprudensi ?

---

<sup>4</sup>Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, h. 52.

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Mempelajari apakah pembuktian sederhana ini dapat berdampak positif pada proses persidangan dalam kepailitan.
2. Menganalisa pengertian dari pembuktian sederhana yang ada di dalam kepailitan.

### **1.4. Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1. Teoritis**

Menambah ilmu dan pengetahuan penulis mengenai hukum kepailitan, khususnya dalam hal pembuktian sederhana dalam kepailitan.

#### **1.4.2. Praktik**

Sebagai masukan Dosen, Mahasiswa, Hakim, Advokat, dan Jaksa dalam rangka memahami dan memperdalam serta menerapkan norma-norma hukum kepailitan baik teori maupun prakteknya.

### **1.5. Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Tipe penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *doctrinal research*, yaitu penelitian terhadap peraturan perUndang-Undangan maupun literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas dengan menyediakan penjelasan secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang menjadi suatu kategori tertentu dan menganalisa hubungan antara norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan diharapkan memberi prediksi perkembangan norma tersebut kedepannya.

### 1.5.2 Pendekatan penelitian

Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu :

1. *Statute Approach* (pendekatan peraturan perUndang-Undangan), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perUndang-Undangan terkait dan regulasi lainnya yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup>
2. *Conseptual Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di bidang ilmu hukum.<sup>6</sup>
3. *Case Approach* yaitu pendekatan terhadap rumusan masalah melalui kasus yang ada di dunia kerja yang berkaitan dengan topik yang di bahas.<sup>7</sup>

### 1.5.3. Sumber bahan hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perUndang-

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 93.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 95.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 94.

Undanguan terutama yang terkait dengan hukum kepailitan dan yurisprudensi dibidang kepailitan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum kepailitan, laporan, makalah, putusan hakim dan artikel baik cetak maupun media internet yang membahas mengenai hukum kepailitan.

### 1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk menggambarkan isi skripsi ini secara keseluruhan, di bawah ini dicantumkan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, sehingga bab satu dengan bab selanjutnya saling terkait.

Bab I berisi antara lain latar belakang masalah dan rumusan masalah. Dalam bab ini juga dikemukakan tentang penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan dan juga pertanggungjawaban sistematika.

Bab II mengkaji tentang teori pembuktian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, Selanjutnya bab ini akan membahas mengenai pembuktian sederhana yang diberlakukan dalam pemeriksaan permohonan kepailitan.

Bab III mengkaji mengenai beberapa putusan di pengadilan yang menolak permohonan kepailitan dengan alasan pembuktiannya tidak sederhana. Dalam bab ini mengkaji tentang *ratio decidendi*.

Bab IV Berisikan kesimpulan dan saran yang disimpulkan dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini.

